



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 1155/VIII/KI BANTEN-PS/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 1155/VIII/KI BANTEN-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Tb. Irfan Taufan
Alamat : Kaloran Madrasah RT/RW 002/005 Kel. Lontar Baru Kec. Serang
Kota Serang
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama : Badru Tamami
Alamat : Kp. Kubang Asem RT/RW 007/002 Kel. Cikeusal Kec. Cikeusal
Kabupaten Serang
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon
Alamat : Jl. K.H Wasyid No. 119 Cilegon

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2015 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 1155/VIII/KI BANTEN-PS/2015, antara pihak Pemohon Tubagus Irfan Taufan dan Badru Tamami yang diwakili oleh Badru Tamami berdasarkan surat kuasa tertanggal 08 Oktober 2015 dengan pihak Termohon Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon yang diwakili oleh Drs Ridwan, M.Si dan H. Tb. Dendi Rudiantna, S.T., M.Si, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 600/1190/ck dari Pemberi Kuasa Nana Sulaksana, BE, S.E., M.M selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon, serta dimediasi oleh Mediator Hilman, S.E., M.Si.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan dokumen dalam bentuk rincian resume kontrak, Adapun informasi yang tidak dikuasai akan diberikan keterangan secara tertulis dari Termohon.
3. Dokumen akan disediakan selambat-lambatnya disediakan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja terhitung dari tanggal 09 Oktober 2015 sampai dengan 20 Oktober 2015.
4. Penyerahan Dokumen akan dilaksanakan di Ruang PPID Pembantu Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.


Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Ade Jahran sebagai Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis




(Ade Jahran)

Anggota Majelis



(Maskur)

Anggota Majelis



(Nurkhayat Santosa)

Panitera Pengganti




(Jeji Refliadi)